

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur (lahir, 18 April 1971), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Bandung, dalam hal ini diwakili kuasanya Taufik, SH., MH. dan Basyarizal, SH., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **TAUFIK MALANO & FARTNERS**, beralamat di Jl. Panaitan No. 23 kota Bandung, HP No. 087822011627, email: taupikmalanolaw@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2018, semula Tergugat sekarang

Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding., umur (lahir, 18 April 1981), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kota Bandung. Dalam hal ini diwakili kuasanya Danel Alamsyah, S.H., M.H., Torik, S.H. dan, Zulkifli, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **ADVOKAT DANEL ALAMSYAH, S.H.,M.H., & REKAN**, beralamat di Jalan Merdeka No.33 Lantai III Kota Bandung, Telepon: 081214428836 / 085222217347, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2019, semula Penggugat sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4623/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 22 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan 17 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah (bangunan permanen), seluas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi), terletak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1443, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.26.04.04545, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00129/2011 tertanggal 20-09-2011 (dua puluh september dua ribu sebelas), Asal Hak Pemisahan dari HGB No.1318/Batununggal, dengan Nama Pemegang Hak PT. Batununggal Perkasa, Penerbitan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Bandung, Sri Mujitono, SH.,MH, NIP 19590930 198403 1001, ditandatangani tanggal 23-10-2011,
Dengan batas-batas wilayah :
 - Sebelah Utara : Jalan Batununggal Asih II
 - Sebelah Timur : Taman
 - Sebelah Selatan : Riool
 - Sebelah Barat : Rumah (tidak diketahui nama pemiliknya);Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan uang muka yang digunakan Penggugat dan Tergugat untuk membeli rumah di Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat pada tahun 2008 sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah sebagai warisan dari almarhum ayah kandung Penggugat;
4. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada dictum point 2 (dua) amar putusan ini dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (separo) bagian);

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separo) bagian masing dari harta bersama tersebut kepada Penggugat atau Tergugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing;
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah (bangunan permanen), seluas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi), terletak di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1443, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.26.04.04545, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00129/2011 tertanggal 20-09-2011 (dua puluh september dua ribu sebelas), Asal Hak Pemisahan dari HGB No.1318/Batununggal, dengan Nama Pemegang Hak PT. Batununggal Perkasa, Penerbitan Sertifikat oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Bandung, Sri Mujitono, SH.,MH, NIP 19590930 198403 1001, ditandatangani tanggal 23-10-2011,

Dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara : Jalan Batununggal Asih II
- Sebelah Timur : Taman
- Sebelah Selatan : Riool
- Sebelah Barat : Rumah No. 23 (tidak diketahui nama pemiliknya);

Adalah harta bersama Penggugat dr./Tergugat dk. dan Tergugat dr./Penggugat dk.;

3. Menyatakan uang pelunasan terhadap obyek perkara sejumlah Rp 227.697.523,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi hak milik tanggung jawab Penggugat dr./Tergugat dk.

4. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada dictum point 2 (dua) amar putusan ini dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (separo) bagian setelah dikurangi uang warisan milik Tergugat dr./ Pengugat dk. sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang pelunasan obyek perkara milik Penggugat dr./Tergugat dk. sejumlah Rp 227.697.523,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);
5. Menyatakan gugaan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima untuk yang lain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar 1.466.000.- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 14 Juni 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2019 yang diterima Pengadilan Agama Bandung tanggal 2 Juli 2019, selanjutnya memori banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Pengadilan Agama Bandung Nomor: W10-A1/5342/HK.05/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang diterima pada tanggal 31 Juli 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 12 Juli 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Bandung Nomor 4623/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 28 Juni 2019;

Bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juni 2019 sebagaimana dimuat dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 21 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Juli 2019 dengan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan suratnya nomor W.10-A/3597/Hk.05/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung *a quo*, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Biva Yusmarti, MA., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Januari 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatie* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tentang gugatan harta bersama, lebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan surat gugatan Penggugat yang telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung tertanggal 03 Oktober 2018 yang diterima/terdaftar tanggal 12 Oktober 2018, apakah surat gugatan tersebut memenuhi syarat formil gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana posita angka 7 dan 8 yang pokoknya mendalilkan bahwa pada bulan Mei 2008, Penggugat dan Tergugat dibantu pinjaman uang dari orang tua Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah membeli rumah di , Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat (vide posita angka 7) kemudian rumah tersebut dijual oleh Penggugat dan Tergugat dan hasil dari penjualan rumah tersebut, pada tanggal 03 Mei 2012 oleh Penggugat dan Tergugat dibelikan rumah yang terletak di Kota Bandung, berdasarkan Akta Jual Beli No. 737/2012 di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DR. Ranti Fauza Mayana, SH., (vide posita angka 8) sekarang menjadi obyek gugatan/sengketa, dengan tanpa menyebutkan dengan rinci dan jelas kapan dan berapa harga rumah yang di Kota Bandung dijual serta berapa jumlah uang dari hasil penjualan rumah tersebut dipergunakan untuk membeli rumah di Kota Bandung;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Menimbang, Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan mengetahui berapa jumlah uang dan/atau berapa kontribusi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membeli rumah di Kota Bandung yang sekarang menjadi obyek sengketa sangat urgen/penting dan sangat menentukan, karena hal tersebut akan dijadikan patokan dasar penghitungan berapa persentase saham dan/atau kontribusi dari Penggugat yang dikeluarkan dari harta bawaan, sehingga lebih mudah dan lebih adil dalam pembagiannya karena obyek sengketa tidak seutuhnya dibeli dari perolehan bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi di dalamnya ada modal/saham yang berasal dari milik pribadi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugatan kurang lengkap (karena tidak menjelaskan secara rinci dan jelas kapan dan berapa harga rumah yang di Kota Bandung dijual serta mengetahui berapa jumlah uang dan/atau berapa kontribusi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk membeli rumah di Kota Bandung yang sekarang menjadi obyek sengketa), maka menyebabkan posita gugatan menjadi tidak lengkap, tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan gugatan tersebut termasuk kriteria gugatan yang cacat formil dan/atau yang tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkesimpulan, bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung terhadap perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan sudah sepatutnya dibatalkan, untuk selanjutnya dengan mengadili sendiri “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4623/Pdt.G/2018/PA.Badg. tanggal 22 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan 17 *Ramadhan* 1440 *Hijriyah* dan dengan mengadili sendiri:
 1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
 2. Membebaskan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan 28 *Zulhijjah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., MSI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 186/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., tanggal 29 Juli 2019. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dihadiri oleh **Ramat Setiawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI,

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.,

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,00
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
- Biaya materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah :Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

